GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf e angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang ……/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan/3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2026 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.

4. Sekretaris/4

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang ……/5

c. Bidang Pelembagaan Pengarustamaan Gender, membawahkan:
 1. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Bidang Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Bidang Sosial.
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial.
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Keluarga Sejahtera.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua/6

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 b. menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 c. mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
 e. mendistribusikan tugas kepada sekretariat, bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing:
 f. menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi:
 g. menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 h. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 i. melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 j. menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
 k. melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
 l. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

m. melakukan ……/7

m. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
n. mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdarakan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntablitas kinerja instansi pemerintah; dan
o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 g. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
 h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kerjasama, perundang- undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sekretariat terdiri dari:
 a. Subbagian Program;
 b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 a. menyusun rencana kerja Subbagian;
 b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan ……/8

c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan ……/9

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pelembagaan Pengarustamaan Gender
Pasal 8

(1) Bidang Pelembagaan Pengarustamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender.
(2) Bidang Pelembagaan Pengarustamaan Gender dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;

e. pelaksanaan/10

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:
a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum; dan
c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial.

Pasal 9

(1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi tingkat provinsi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi tingkat Provinsi;
d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi tingkat Daerah Provinsi;
e. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi tingkat daerah provinsi;
f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi tingkat daerah provinsi;
g. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi tingkat daerah provinsi;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi tingkat daerah provinsi;
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.

(2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum tingkat Provinsi;

c. melaksanakan ……/11

c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum tingkat Provinsi;
d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
e. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
g. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.

(3) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang sosial tingkat Provinsi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang sosial tingkat Provinsi;
d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
e. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
g. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;

i. melaksanakan ……/12

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang sosial tingkat Provinsi;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
Pasal 10

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
(2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
 a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 b. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 c. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 11

(1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 a. menyusun rencana kerja Seksi;
 b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan perempuan;
 c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan perempuan;

d. melaksanakan/13

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi;
j. melaksanakan penyiapan bahan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
k. melaksanakan koordinasi penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
l. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi;
m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perlindungan perempuan;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak;

c. menyiapkan ……/14

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
g. melaksanakan penyiapan bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

(3) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan khusus anak;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan khusus anak;
d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);
g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);

h. melaksanakan/15

h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota kewenangan provinsi;
j. melaksanakan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan konsultasi berkenaan dengan perlindungan khusus anak sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
l. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi;
m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Perempuan
Pasal 12

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan.
(2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang;
b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan;
e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13/16

Pasal 13

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 a. menyusun rencana kerja Seksi;
 b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi tingkat daerah Provinsi;
 c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi tingkat daerah Provinsi;
 d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tingkat daerah Provinsi;
 e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tingkat daerah Provinsi;
 f. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tingkat daerah Provinsi;
 g. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tingkat daerah Provinsi;
 h. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tingkat daerah Provinsi;
 i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi tingkat daerah provinsi;
 j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

(2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
 a. menyusun rencana kerja seksi;
 b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
 c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
 d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
 e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;

f. melaksanakan ……/17

f. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
g. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
h. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum tingkat daerah Provinsi;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

(3) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
f. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
g. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
h. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan bidang sosial tingkat daerah Provinsi;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketujuh/18

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pasal 14

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 d. penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 e. pelaksanaan advokasi, komunkasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keluarga berencana;
 g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 b. Seksi Keluarga Berencana; dan
 c. Seksi Keluarga Sejahtera.

Pasal 15

(1) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
 a. menyusun rencana kerja Seksi;
 b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan pengendalian penduduk;
 c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian penduduk;
 d. melaksanakan penyiapan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk tingkat daerah;
 e. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi;
 f. melaksanakan penyiapan bahan penyelarasan kebijakan kependudukan;
 g. melaksanakan penyusunan kebijakan kependudukan Orang Asli Papua;
 h. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi di bidang pengendalian penduduk;

i. melaksanakan/19

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian penduduk;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan keluarga berencana;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan keluarga berencana;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronasi penerapan kebijakan pembinaan keluarga berencana;
e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan atas pelayanan keluarga berencana tingkat daerah Provinsi;
f. melaksanakan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana tingkat daerah Provinsi sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penyuluhan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana sesuai kewenangan pemerintah Provinsi;
i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana sesuai kewenangan pemerintah Provinsi;
j. melaksanakan pengembangan dan penyediaan materi promosi dan konseling Kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi sesuai dengan kearifan budaya lokal;
k. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
l. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana lintas kabupaten/kota;
m. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan keluarga berencana lintas kabupaten/kota;

n. melaksanakan ……/20

n. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi advokasi dan KIE keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi;
o. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pemilihan media advokasi dan KIE sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan keluarga berencana;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(3) Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
d. melaksanakan pengelolaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R);
f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan dalam rangka pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga daerah Provinsi;
g. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembimbingan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga tingkat daerah Provinsi;
h. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lanjut usia dan rentan tingkat daerah dan lintas kabupaten/kota;
j. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga tingkat daerah dan lintas kabupaten/kota;
k. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga ditingkat provinsi dan kabupaten/kota;
l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan keluarga sejahtera;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV ……/21

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 16

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
(4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 18

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ……/22

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat Dinas secara berkala.

BAB VIII
ESELONERING
Pasal 22

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Stuktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Stuktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Stuktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan Dinas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X/23

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 15 Januari 2026

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT, ST., M.Si

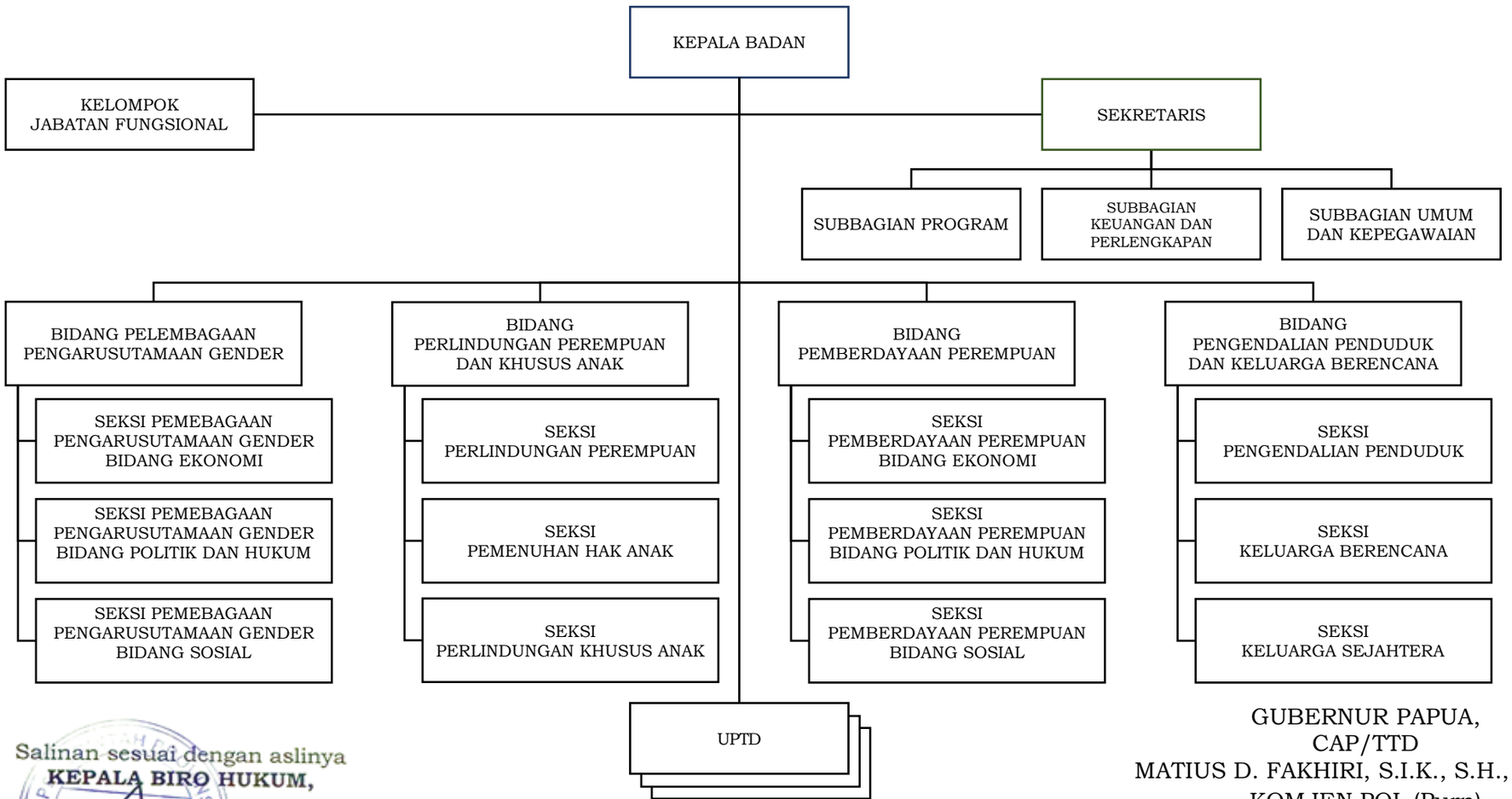
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)